

Kepastian Hukum Putusan Hakim yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Didahului Surat Somasi

Kosim Afendy

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
email: dosen01438@gmail.com

Received: September 2023 / Revised: Oktober 2023 / Accepted: Desember 2023

ABSTRAK

Wanprestasi terjadi bila para pihak yang terikat dalam perjanjian baik secara sengaja atau tidak melalaikan atau tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Menurut Pasal 1243 KUHPer mengatur debitur baru akan diwajibkan untuk ganti rugi apabila telah ada pernyataan lalai. Pernyataan lalai tidak hanya untuk menetapkan suatu tindakan wanprestasi, tetapi juga untuk menentukan hak-hak kreditor. Jadi, maksud "berada dalam keadaan lalai" ialah peringatan atau pernyataan dari kreditor tentang selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi)

Kata Kunci: Kepastian Huku, Wanprestasi, Surat Somasi

ABSTRACT

Default occurs when the parties bound by the agreement either intentionally or unintentionally neglect or do not carry out the contents of the agreement as they should. According to Chapter 1243 KUHPer regulates that new debtors will be required to receive compensation if there has been a statement of negligence. A statement of default is not only to establish an act of default, but also to determine the creditor's rights. So, the meaning of "being in a state of default" is a warning or statement from the creditor about how late the debtor must fulfill its achievements. If this time is exceeded, then the debtor breaks his promise (wanprestasi).

Keyword: Legal Certainty, Breach of Contract, Legal Notive

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari interaksi antara satu manusia dengan manusia lain. Interaksi tersebut kemudian membentuk hubungan hukum diantara keduanya. Menurut R. Soeroso hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dari ungkapan tersebut terlihat bahwa manusia pada dasarnya membutuhkan manusia atau individu lain untuk memenuhi hak nya, dimana sebaliknya individu lain memiliki hak untuk menuntut kewajiban. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan

yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai segi: Segi *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak. Sedangkan menurut Logeman sebagaimana dikutip oleh Soeroso, dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject*. (R. Soeroso, 2011: 269.) Jika disederhanakan, maka hubungan hukum berarti hubungan antara hak dan kewajiban di antara dua pihak atau lebih.

Perjanjian sebagai salah dasar terjadinya hubungan hukum diantara dua pihak atau lebih. Perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. , 2021 (Mgs Edy Putra Tje'Aman, 1989: 1)

Sedangkan Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat, yang dimaksudkan dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang. Dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPer mengartikan perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian pada dasarnya tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Taryana Soenandar, dkk., pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. (Taryana Soenandar, 2016: 65.) Namun, untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian itu. Misalnya perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus dengan akta notaris (Pasal 38 KUHD).

METODELOGI PENELITIAN

Ilmu pengetahuan dan pengembangannya dilakukan sesuai dengan metode ilmiah yang berlaku di bidang ilmu itu. Pengetahuan yang berasal dari penelitian itu bertujuan untuk memecahkan sebuah permasalahan dan menemukan solusi yang tepat dari permasalahan itu. Dalam konteks penelitian yang dilakukan oleh Penulis di sini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan hukum dalam tataran norma sesuai dengan kaidah-kaidah disiplin Ilmu Hukum atau Doktrin Hukum. Penelitian ini berdasarkan analisa-analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang diteliti serta mengarah pada studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang ada sehingga dapat diperoleh hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya dan penerapannya dalam penelitian ini khususnya pertentangan norma antara peraturan yang bersifat vertikal maupun horizontal. (Abdulkadir Muhamad, 2004: 2.)

PEMBAHASAN

A. Mediasi

Mediasi dapat diartikan sebagai cara penyelesaian masalah melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh Mediator. Dalam Mediasi prinsipnya adalah harus dengan kesepakatan, jika tidak maka kepada para pihak tidak dapat dipaksa untuk berdamai. Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, mengartikan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Menurut Christopher W. Moore, Mediasi adalah intervensi dalam negosiasi atau konflik dari pihak ketiga yang dapat diterima yang terbatas atau tidak ada keputusan otoritatif membuat kekuasaan, tetapi membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sukarela mencapai penyelesaian yang saling diterima dalam sengketa.

Mediasi ini juga bertujuan untuk lebih menekankan tentang upaya perdamaian di Pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturan-peraturan yang dulu tentang adanya pelembagaan perdamaian yang selama ini upaya damai di Pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja bukan sebagai anjuran yang ditekankan oleh Undang-Undang dan juga sebagai landasan hukum pengadilan dalam penyelesaian perkara dan mediasi ini diambil ketika para pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai.

Asas-asas umum dalam mediasi

a. Mediasi bersifat sukarela

Pada prinsipnya mediasi dilakukan atas inisiatif para pihak yang berperkara, namun jika perkaranya telah sampai di pengadilan maka inisiatif tersebut dilakukan oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Keputusan atau hasil mediasi harus disepakati oleh para pihak yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPer di mana perjanjian atau kesepakatan damai yang telah disepakati mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Mediasi bersifat sukarela ditunjukkan pada pernyataan kesepakatan atas hasil mediasi. Sekalipun para pihak telah memilih untuk menyelesaikan permasalahan lewat mediasi, bukan berarti para pihak tersebut berkewajiban menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi itu.

b. Sengketa yang dapat dimediasi biasanya dalam lingkup hukum perdata.

Mediasi memang dikenal sebagai konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam ruang lingkup hukum perdata, walaupun sekarang dalam ruang lingkup hukum pidana pada praktiknya diterapkan hal serupa. Akan tetapi pada prinsipnya, mediasi merupakan cara penyelesaian perkara secara non-litigasi terhadap perkara-perkara perdata.

c. Proses yang sederhana

Para pihak dapat menentukan cara penyelesaian masalah dan keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam perdamaian. Selain itu, waktu yang dibutuhkan pun dalam proses mediasi dapat terbilang cepat karena penyelesaian perkara tergantung pada para pihak dalam menghasilkan kesepakatan. Bila kedua belah pihak memperoleh kesepakatan lebih cepat, maka perkara pun dapat diselesaikan lebih cepat pula.

d. Mediator bersifat menengah

Dalam proses mediasi, seorang mediator harus menjalankan peran sebagai penengah terhadap para pihak, tidak boleh berat sebelah atau membela kepentingan salah satu pihak saja.

Proses mediasi di pengadilan

Tahap pra mediasi, Mediasi dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan, di luar pengadilan bisa diupayakan oleh mediator yang ditunjuk oleh para pihak, sedangkan dalam pengadilan mediasi dilakukan oleh mediator di pengadilan. Perintah untuk melaksanakan mediasi diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan

memperdamaikan mereka.” Selanjutnya berdasarkan Pasal Perma Nomor 1 tahun 2016, usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Tahap mediasi, Pada tahap ini mediator akan memimpin jalannya mediasi sedangkan para pihak saling berhadapan untuk melaksanakan proses mediasi. Pada tahap ini kedua belah pihak mencoba mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang disengketakan untuk diselesaikan menggunakan pendekatan konsensus atau kesepakatan. Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.

Hasil mediasi, Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian. Sebaliknya apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku. Garry Goopaster memberikan pendapat tentang mediasi tidak hanya terbatas pada pengertian bahasa, melainkan gambar keseluruhan terkait proses kegiatan mediasi, serta tujuan dilakukannya mediasi tersebut.

B. Surat Peringatan (somasi)

Surat somasi pada dasarnya digunakan untuk memberikan peringatan kepada orang lain atas kelalaian. Somasi dapat diartikan sebagai suatu peringatan atau pemberitahuan kepada debitur dari kreditur yang menghendaki prestasi debitur pada waktu yang telah ditentukan. Pada dasarnya somasi akan diberikan apabila seorang debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dengan harapan debitur akan melaksanakan kewajiban tersebut setelah diberikan teguran atau peringatan secara tegas oleh pihak kreditur.

Somasi didasarkan pada ketentuan KUHPer diantaranya Pasal 1238 KUHPer yang berbunyi “Si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perkataannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Demikian pula dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Demikian halnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 186 K/Sip/1959, tanggal 1 Juli 1959, menyatakan apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (*ingebreke gesteld*).

Pada prinsipnya somasi terjadi apabila salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian melalaikan kewajibannya. Dalam Pasal 1238 KUHPer, menyatakan “Si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perkataannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Maksud berada dalam keadaan lalai adalah pernyataan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka kreditur ingkar janji (*wanprestasi*). (Taryana Soenandar, 20.) Pernyataan lalai diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan pembuktian adanya ingkar janji.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. (Salim H.S, 2003: 98-99.) Somasi atau peringatan atau lazim juga disebut sebagai teguran merupakan pernyataan lalai yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Istilah pernyataan lalai \ atau somasi merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. (Dalimunthe, Dermina,2017: 17.) Menurut Jonaedi Efendi dalam buku *Kamus Istilah Populer* (hal. 372), somasi (*somatie* atau *legal notice*) adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. Jika mengikuti pendapat tersebut, maka somasi berarti permulaan dan sekaligus sebagai syarat yang harus dilakukan oleh penggugat untuk melakukan gugatan kepada calon tergugatnya di pengadilan.

Tujuan diberikannya somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif, baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan (calon penggugat).

Somasi biasanya dipraktikkan dalam masalah yang berkaitan dengan hukum perdata, meskipun secara yuridis tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksudkan dengan somasi. Menurut Salim HS, mengartikan somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Jika mengikuti pendapat tersebut, berarti surat somasi hanya dilakukan dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian. Dalam Pasal 1238 KUHPer menyatakan “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Sedangkan dalam Pasal 1243 KUHPer menyatakan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”

C. Wanprestasi

Wanprestasi secara sederhana dapat diartikan sebagai tidak dilaksanakannya isi perjanjian oleh salah satu dan/atau kedua belah pihak sebagaimana mestinya. Secara bahasa, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang tersusun dari kata “*wan*” dan “*prestatie*”. Wan dalam bahasa Belanda memiliki arti kata buruk dan jelek, sedangkan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi seorang debitur atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perikatan. Sehingga secara bahasa, wanprestasi berarti prestasi (pemenuhan kewajiban) yang buruk. Wanprestasi oleh Subkti disebutnya sebagai kelalaian. Secara istilah, Subkti mengartikannya sebagai debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Dalam bahasa inggris, istilah yang digunakan untuk menggambarkan wanprestasi adalah default, non-fulfillment, atau *breach of contract*.

Sedangkan menurut Salim, wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Demikian halnya Wirjono Prodjodikoro mengartikan wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan dengan isi perjanjian. (Wirjono Prodjodikoro, 1974: 17.)

Dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPer, prestasi itu terdiri atas 3 (tiga) jenis

Memberikan sesuatu dalam pengertian yuridis adalah memindahkan hak atas suatu benda yang bergerak (*lechamelijk*) dan tidak bergerak (*onlichamelijk*) dari debitur kepada kreditor. Dalam pemindahan ini, dapat terjadi pengalihan seluruhnya (*volledige overdracht*) atau pengalihan kenikmatannya saja (*overdrechts van het genot*). Pada perikatan untuk menyerahkan benda dari jenis yang tertentu (*specifiek zaaken*) hanya terdapat penyerahan hak milik yang berarti terjadi *volledige overdracht*. Dalam semua perikatan yang isinya bukan menyerahkan barang sesuatu, maka isinya adalah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Perbedaan antara keduanya ini hampir-hampir tidak perlu dijelaskan lagi. Oleh karena melakukan sesuatu selalu bersifat aktif sedangkan tidak melakukan sesuatu bersifat negatif. Namun demikian, masih perlu diperhatikan mengenai perikatan yang isinya tidak melakukan sesuatu.

Wanprestasi dapat juga terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*) yang oleh subekti mengartikan keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Adapun menurut Abdulkadir Muhammad, keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Oleh P.N.H. Simanjuntak mengatakan bahwa dalam keadaan memaksa ini, debitur tidak dapat dipersalahkan atas tidak dapat terlaksananya suatu perjanjian atau terlambatnya pelaksanaan suatu perjanjian. Sebab, keadaan ini timbul dari luar kemauan dan kemampuan atau dugaan dari sidebitur, dan oleh karenanya, maka debitur tidak dapat dihukum atau dijatuhi sanksi. Dengan demikian hemat Penulis, keadaan memaksa merupakan keadaan yang dapat membebaskan debitur dalam mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan karena perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Secara umum, hanya terdapat dua pasal dalam KUH Perdata mengatur tentang *force majeure*, yaitu Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Menurut ketentuan Pasal 1244 KUHPer “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.” Adapun ketentuan Pasal 1245 KUHPer mengatur “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”. Dari Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa *force majeure* adalah suatu keadaan yang tidak terlaksana suatu yang diperjanjikan dalam kontrak perjanjian oleh para pihak, karena keadaan atau hal-hal yang tidak dapat diduga atau di luar batas kemampuan manusia. Sehingga, debitur tidak dapat berbuat atau bertindak untuk memenuhi sesuai kontrak perjanjian yang disepakati pada awal kontrak perjanjian disepakati. (Soemadipradja, Rahmat, 2010: 72-73.)

Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa tidak berkonotasi buruk, pasalnya debitur sesungguhnya hendak melakukan wanprestasi namun oleh karena adanya suatu keadaan yang mengakibatkan debitur tidak dapat melakukan kewajibannya yang menimbulkan debitur wanprestasi. Keadaan memaksa (*force majeure*) membuat perjanjian dapat saja berubah apa lagi apabila terdapat penetapan dari pemerintah tentang suatu keadaan tertentu misalnya bencana alam atau keadaan perang yang berdampak pada tempat atau daerah debitur. Dengan demikian wanprestasi karena keadaan memaksa artinya tidak terjadi sebagai akibat dari tidak adanya itikad baik dalam diri debitur untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

D. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan cara hakim menerapkan ketentuan hukum pada kasus konkret. Diterapkannya ketentuan hukum tersebut untuk memberikan kepastian hukum yang

adil bagi para pencari keadilan. Kepastian hukum merupakan hak setiap orang, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Putusan hakim salah satunya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. **(Sudikno Mertokusumo, 1988: 167-168.)** Poin terpenting yang patut digaris bawahi dari definisi tersebut bahwa tujuan putusan hakim adalah menyelesaikan masalah antar para pihak, namun penyelesaian masalah diantara para pihak tersebut dengan tercapainya kepastian hukum yang adil bagi para pihak.

Menerapkan ketentuan hukum pada kasus konkrit harus mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, pada dasarnya terdapat beberapa ketentuan yang tidak dapat diterapkan tanpa didahului oleh tindakan-tindakan lain seperti halnya pada wanprestasi. Salah satu pihak atau beberapa pihak menggugat pihak lainnya karena tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya hanya dapat dilakukan apabila orang yang diduga wanprestasi telah dinyatakan lalai terlebih dahulu (Pasal 1243 KUHP). Demikian halnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 186 K/Sip/1959, tanggal 1 Juli 1959, menyatakan apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (*ingebreke gesteld*). Berdasarkan hal tersebut untuk tercapainya kepastian hukum yang adil kepada para pihak, maka khusus perkara wanprestasi sebaiknya diawali dengan surat peringatan atau teguran (somasi) oleh pihak terlebih dahulu dan akibatnya apabila gugatan tanpa didahului surat peringatan maka gugatan tersebut dapat dianggap prematur. Hal tersebut itu penting guna memberikan kesempatan kepada pihak yang lalai dalam mengupayakan pelaksanaan perjanjian.

Amar putusan adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam hukum perdata, putusan hakim ini umumnya diklasifikasikan berdasarkan kehadiran para pihak, saat penjatuhannya, dan sifat putusannya. Ditinjau dari isi putusan, maka putusan hakim dapat dibagi dalam dua bentuk:

a. Dalam aspek kehadiran para pihak.

1) Putusan gugatan gugur

Apabila penggugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, atau tidak menghadirkan wakilnya padahal telah dipanggil secara patut, maka dalam hal ini hakim dapat dan berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat, dan bersamaan dengan itu penggugat dihukum membayar biaya perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 124 H.I.R. sementara akibat hukum yang timbul dari putusan adalah pihak tergugat dilepaskan dari dugaan bersalah sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, dan satu-satunya upaya yang dapat ditempuh penggugat untuk menghadapi putusan ini hanyalah mengajukan gugatan baru.

2) Putusan Verstek

Bentuk ini mengacu pada Pasal 127 H.I.R dan Pasal 81 Rv. Putusan ini dapat dijatuhkan apabila baik pada sidang pertama maupun sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir, atau mungkin juga salah satu sidang tidak hadir, atau pada sidang-sidang yang lain selalu hadir, akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu pihak tidak hadir.

b. Menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak. Bertitik tolak dari penetapan dan penegasan kepastian hukum tersebut, maka putusan akhir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antarlain sebagai berikut:

- a) Pihak yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku;
- b) Gugatan mengandung *error in persona*;
- c) Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan;
- d) Gugatan *obscuur libel*;
- e) Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*;
- f) Gugatan masih prematur;
- g) Gugatan daluwarsa.

2) Menolak gugatan penggugat

Alasan bagi hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan penggugat, apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, atau alat bukti yang diajukan penggugat, dilumpuhkan dengan bukti lawan yang diajukan tergugat.

3) Mengabulkan gugatan penggugat

Berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, dalam putusan ini terjadi koreksi hubungan hukum ke arah yang menguntungkan pihak penggugat. Sekaligus koreksi ini dibarengi dengan pembebanan kewajiban hukum kepada tergugat berupa hukuman untuk melaksanakan pemenuhan sesuatu. Dalam mengabulkan gugatan, hakim tidak diwajibkan untuk mengabulkan seluruh gugatan. Melainkan dapat mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya, atau mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain. Atau dapat juga mengabulkan sebagian dan menolak sebagian serta menyatakan tidak dapat diterima sebagian lainnya. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang dimiliki hakim dalam memeriksa setiap perkara, dan pada dasarnya setiap hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam memeriksa setiap perkara yang dihadapinya.

WANPRESTASI

A. Dasar Wanprestasi

Dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPer menyatakan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”. Menurut Taryana Soenandar, dkk., maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampaukannya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi). Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatie* (somasi). Adanya surat teguran sebagai dasar wanprestasi juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 186 K/Sip/1959, tanggal 1 Juli 1959, menyatakan apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (*ingebreke gesteld*). Dengan demikian sekalipun dalam perjanjian para pihak telah menentukan tentang selambat-lambatnya perjanjian dilaksanakan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan debitur dalam keadaan lalai, namun diperlukan surat teguran atau somasi terlebih dahulu.

Kepastian Hukum Putusan Hakim Yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Didahului Surat Somasi

A. Surat Somasi Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Wanprestasi Di Pengadilan

Wanprestasi pada dasarnya berupa tidak dilaksanakannya perjanjian sebagaimana mestinya oleh para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat itu harus dilakukan secara sah yakni memenuhi syarat sah perjanjian hal mana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer. Prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPer terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu memberikan sesuatu (*iets te geven*), melakukan sesuatu (*iets te doen*) dan tidak melakukan sesuatu (*iets niet te doen*). Wanprestasi dapat saja terjadi karena kelalaian atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang dalam kondisi demikian ini pihak wanprestasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Secara teoretis, seseorang dapat dinyatakan wanprestasi apabila:

1. Debitur tidak memenuhi wanprestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
4. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

Wanprestasi berlaku pada semua perjanjian apapun yang dibuat secara sah menurut undang-undang, dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPer mengatur bahwa pergantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu dilampauinya. Mengacu pada ketentuan tersebut, wanprestasi akan berakibat pihak lain dalam perjanjian dapat menuntut pergantian biaya, rugi dan bunga kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam ketentuan pasal 1246 KUHPer, ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu: **(Hadiati, Mia, 2021: 449.)**

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

B. Kepastian Hukum Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/Pn Trg Yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Didahului Surat Somasi

Putusan pengadilan merupakan produk hukum pengadilan yang berisi penyelesaian suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Menurut M. Yahya Harahap Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. **(Isnantiana, Nur Iftitah. 2017: 41-56.)** Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Kepastian hukum putusan pengadilan memang sangat diperlukan guna memberikan kepastian terhadap hak-hak para pihak yang berperkara. Jangan sampai hakim memberikan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum sehingga hanya menguntungkan salah satu pihak sedangkan merugikan pihak lain, putusan yang demikian itu tidak mengandung kepastian hukum yang adil sebagai tujuan hukum yang harus dicapai. Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang "*Fiat justitia et perereat mundus*" (meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Itulah yang merupakan keinginan dari kepastian hukum. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum disamping juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersengketa sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.

KESIMPULAN

Kedudukan surat somasi sebagai dasar pengajuan gugatan wanprestasi di Pengadilan memang sangat penting dan wajib. Mengingat surat somasi bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pihak yang dirasa lalai melakukan kewajibannya supaya segera melakukan kewajiban tersebut khususnya dalam ikatan perjanjian. Hal tersebut didasari oleh ketentuan Pasal 1243 KUHPer dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 186 K/Sip/1959, tanggal 1 Juli 1959, berdasarkan ketentuan tersebut menjadi dasar betapa pentingnya somasi (surat teguran) untuk menyatakan debitur telah lalai terlebih dahulu dalam hal kreditur hendak menuntut ganti kerugian. Akibat dari putusan yang tidak mengandung kepastian hukum sangat jelas merugikan pihak Tergugat atas hak-haknya. Ketidak pastian hukum dalam putusan hakim

berarti kesewenangwenangan hakim dalam menghukum seseorang tanpa dilandasi alasan yuridis yang jelas dan kuat. Penegakan hukum yang demikian sangat perlu dihindari, hukum seharusnya dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen terhadap siapapun yang berperkara sehingga hakim dapat berdiri ditengah-tengah dan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan yang memberikan kepastian pada setiap hak-hak para pihak yang berhadapan dengannya.

SARAN

Untuk mencapai kepastian hukum, maka hukum harus ditegakkan secara konsisten dan konsekuen oleh seluruh istitusi penegak hukum termasuk hakim. Untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang digugat dengan alasan wanprestasi, maka majelis hakim sebaiknya memperhatikan apakah dalam gugatan dijelaskan adanya somasi yang mendahului gugatan tersebut atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- D. Albert Rumokoy, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- D.I. Atmadjaja, 2016, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang.
- Irwansyah & Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (edisi revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Margono, 2020, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mgs Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.
- Nurul Qomar, dkk. , 2016, *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesi (Edidisi Revisi 2009)*, Djambatan, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia, Cetakan Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim H.S. , 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta.

Soemadipradja, Rahmat, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.

Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cetakan V, Jakarta.

_____, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Keduapuluh, PT Intermasa, Jakarta.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007.

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Sulistiyawan, Aditya Yuli, 2021, and Aldio Fahrezi Permana Atmaja. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusandi Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd." *Jurnal Ius Constituendum* 6.2.

Taryana Soenandar, dkk. , 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yahman, 2016, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam hubungan kontrak komersial*, Kencana, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 3.1 (2017).

Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18.2 (2017).

Jamil, Nury Khairil, and R. Nury & Rumawi. "Implikasi asas pacta sunt servanda pada keadaan memaksa (*force majeure*) dalam hukum perjanjian indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 8.7 (2020).

Jayadinata, Budiman. *Analisis Yuridis Pemenuhan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Kud Tani Sejahtera Dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero)*. Diss. Universitas Islam Riau, 2019.

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistiyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepido* 1.1 (2019).

Miftahul Qodri, "‘Benang Merah’ Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum Dan

Penegakan Hukum,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 182, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2>.

Ni Luh Putu Vera and Nurun Ainudin, “Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning,” *Jurnal Hukum Jatiswara* 31, no. 1 (2016).

Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13.1 (2019).

Sinaga, Niru Anita, and Nurlily Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7.2 (2020).

Wasis Susetio, *Pelatihan Hukum Acara MK*, Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM, 2011.